



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/686/404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/36.A/404.101.2/B/2022 TENTANG TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan maka Keputusan Bupati Nomor 188/36.A/404.101.2/B/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Ngawi perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/36.A/404.101.2/B/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat Bagi Balita;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 223) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 10);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/36.A/404.101.2/B/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/36.A/404.101.2/B/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Ngawi diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/666/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 5 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Uraian Tugas
1.	<p>2</p> <p>Pengarah:</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota:</p>	<p>3</p> <p>Bupati Ngawi</p> <p>1) Komandan Kodim 0805 Ngawi</p> <p>2) Kapolres Ngawi</p> <p>3) Ketua DPRD Kabupaten Ngawi</p> <p>4) Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi</p> <p>5) Ketua Pengadilan Negeri Ngawi</p>	<p>4</p> <p>1) memberikan arahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Ngawi;</p> <p>2) memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Ngawi;</p> <p>3) melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan</p> <p>4) melaporkan Penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
2.	<p>Pelaksana:</p> <p>a. Ketua</p>	<p>Wakil Bupati Ngawi</p>	<p>1) mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;</p>

1	2	3	4
	<p>b. Wakil Ketua</p>	<p>1) Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi 2) Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Ngawi 3) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p>	<p>2) merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3) mengoptimalkan fungsi dan peran ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4) mewakili Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk membuat persetujuan/keepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten; dan 5) memimpin rembuk stunting Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>1) melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2) membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Ngawi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.</p>

1	2	3	4
c. Sekretaris Pelaksana	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi		<p>1) membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Ngawi;</p> <p>2) mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Ngawi dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>3) merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p> <p>4) mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Ngawi di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5) memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6) membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Ngawi;</p> <p>7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Ngawi.</p>

1	2	3	4
<p>3.</p>	<p>Sekretariat Pelaksana:</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>Tim Pakar dan Tim Teknis Lapangan</p>	<p>1) memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i></p> <p>2) melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; dan</p> <p>3) melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting termasuk</i> melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan Kabupaten dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di wilayah Kabupaten.</p>
<p>4.</p>	<p>Bidang-Bidang:</p> <p>a. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif</p> <p>1) Koordinator</p>	<p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p>	<p>Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:</p>

1	2	3	4
	<p>2) Anggota:</p>	<p>a) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi b) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi c) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi d) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi e) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi f) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi g) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi h) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi i) Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "Tirto Kertonegoro"</p>	<p>1) Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2) Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kabupaten Ngawi; 3) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kabupaten Ngawi; 4) Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Ngawi; dan 5) Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>

1	2	3	4
	<p>b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinator 2) Anggota: 	<p>j) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi c. Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi 	<p>Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2) melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten secara berkelanjutan; 3) mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan mendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;

1	2	3	4
		<p>d. Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>e. Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>f. Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>h. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <p>i. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <p>j. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>k. Ketua POKJA IV PKK Kabupaten Ngawi</p>	<p>4) memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten; dan</p> <p>5) melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>

1	<p>c. Bidang Koordinasi, dan Perencanaan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>3</p> <p>Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>c) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>d) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kabupaten Ngawi</p> <p>e) Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Kabupaten Ngawi</p> <p>f) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Ngawi</p>	<p>4</p> <p>mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:</p> <p>1) mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>;</p> <p>2) mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten Ngawi;</p> <p>3) mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten;</p> <p>4) memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;</p>
---	---	---	---

1	2	3	4
	<p>d. Bidang Data, Money dan Knowledge Management</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinator 2) Anggota 	<p>g) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Ngawi</p> <p>h) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>i) Tenaga Ahli Pendamping Desa</p> <p>Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p>	<p>5) mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;</p> <p>6) menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten; dan</p> <p>7) melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan</p> <p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten yang dilaksanakan melalui:</p>

1	2	3	4
		<p>c) Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi</p> <p>d) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan UKM UKP Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>e) Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>f) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi</p> <p>g) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>h) Kepala Sub Bagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi</p>	<p>1) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sektoral tematik stunting sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Percepatan Penurunan Stunting;</p> <p>2) mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten;</p> <p>3) melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten;</p> <p>4) melaksanakan audit <i>Stunting</i> di kabupaten;</p> <p>5) melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan dan Desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan</p> <p>6) menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah Kabupaten.</p>

1	2	3	4
		<p>i) Rektor Universitas Soerjo Ngawi j) Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Ngawi k) Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Ngawi l) Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Ngawi m) Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Ngawi</p>	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO